

**DAMPAK IMPLEMENTASI QANUN TENTANG
KHALWAT/MESUM TERHADAP PENDAPATAN KAFE
DI KOTA LANGSA**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

IRMAYANI

Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri
(IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa
Program Strata Satu (S-1)
Fakultas/Jurusan : Syariah/ Muamalat
Nim: 2012011054



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
ZAWIYAH COT KALA LANGSA
2015 M/1436 H**

PENGESAHAN


Skripsi berjudul *Dampak Implementasi Qanun Tentang Khalwat/Mesum Terhadap Pendapatan Kafe di Kota Langsa*. Telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa, pada tanggal 11 Desember 2015.

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) dalam ilmu Syariah pada Fakultas Syariah program studi Muamalah.


Langsa,

11 Desember 2015 M
23 Jumadil Akhir 1438 H
Panitia sidang Munaqasyah
Skripsi Fakultas Syariah
IAIN ZCK Langsa

Ketua


Dr. Ismail Fahmi Arrauf NST, MA

Sekretaris


Muhammad Dayyan M. Ec

Anggota-anggota:


Noviandy M. Hum


Yaser Amri MA

Mengetahui

Dekan Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri
(IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa


Dr. ZULFIKAR, MA
NIP. 19720909 199905 1 001



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT karena hanya berkat rahmat, hidayah dan karunia-Nya kepada penulis dapat merampungkan sebuah skripsi sebagai syarat mencapai gelar Sarjana Strata Satu (S-1) dalam bidang ilmu Syari'ah. Dalam hal ini penulis memilih judul "*Dampak Implementasi Qanun Tentang Khalwat Terhadap Pendapatan Kafe di Kota Langsa*".

Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta seluruh keluarga dan sahabatnya yang selalu setia membantu perjuangan beliau dalam menegakkan Dinullah di muka bumi ini.

Adapun yang mendorong penulis untuk membahas skripsi ini tentunya tak lepas dari dorongan dan uluran tangan berbagai pihak. Oleh karena itu, tak salah kiranya penulis menuturkan penghormatan dan penghargaan serta mengungkapkan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak DR. Zulkarnaini, MA, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa.
2. Bapak Dr. Zulfikar, MA, selaku Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa.
3. Bu Anizar, MA, selaku Ketua Jurusan Muamalah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa.
4. Bapak Azwir MA, selaku Pembimbing Akademik yang telah membimbing saya selama masa kuliah serta memberikan saran dan masukan dari proposal skripsi sampai dalam penyelesaian skripsi ini.

5. Bapak Ismail Arrauf NST, MA , selaku pembimbing pertama dan Bapak Muhammad Dayyan M. Ec selaku pembimbing kedua yang telah banyak membimbing, memberikan saran dan masukan kepada saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh staf serta dosen-dosen di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
7. Ayahanda tercinta alm. Usman Yunus, dan ibunda tercinta Habsyah Usman serta seluruh saudara-saudari penulis Azahari, Ibnu Hajar, Linda Wati dan adik tercinta Nur Azizah yang telah banyak mendukung, memberi motivasi, terutama do'a yang mereka panjatkan untuk penulis.
8. Seluruh teman seperjuangan Irna Meutia Sari S.HI, Nur azizah S.HI, Fiska Findayani S.HI, dan masih banyak nama teman-teman yang tidak penulis sebutkan satu persatu terima kasih telah banyak membantu dalam penulisan skripsi ini. seluruh teman sejawat Mauliana, Opi Ananda, Midji Al-Muhsyar terima kasih karena selama ini telah menemani, mendengar curahan hati penulis, semoga kalian mendapatkan pahala dari Allah swt. Seluruh teman-teman unit dua dan seluruh teman-teman angkatan 2011 prodi Muamalah terima kasih telah memberikan dorongan untuk menyelesaikan skripsi ini. Kepada semua pihak yang telah banyak membantu dan memotivasi selama pembuatan skripsi ini yang tidak penulis sebutkan tetapi kalian tetap dihati penulis.

Atas semua bantuan ini penulis tidak dapat membalas kebaikan yang telah diberikan kepada penulis secara tulus dan ikhlas, semoga Allah SWT memberikan Qudrah dan Iradah-Nya kepada kalian semua.

Demikian semoga apa yang penulis paparkan dan sajikan dalam skripsi ini dapat menjadi sumbangan dan bermanfaat kita semua. Amin.

Langsa, 08 Desember 2015

Penulis

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI	v
ABSTRAK	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Batasan Masalah.....	7
E. Penjelasan Istilah.....	7
F. Kajian Pustaka.....	9
G. Metodologi Penelitian.....	11
H. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II REGULASI QANUN TENTANG KHALWAT	17
A. Latar Belakang Munculnya Qanun Khalwat	17
B. Draft Qanun Nomor 14 Tentang Khalwat	19
BAB III KONSEP PENDAPATAN DALAM HUKUM EKONOMI ISLAM	32
A. Pengertian Pendapatan dan Tujuan Pendapatan	32
B. Karakteristik Pendapatan Dalam Hukum Islam.....	35
C. Pendapatan yang Diharamkan.....	38
D. Cara Memperoleh Pendapatan/Keuntungan.....	39
BAB IV IMPLEMENTASI QANUN KHALWAT DI KOTA LANGSA DAN PENDAPATAN KAFE.....	43
A. Implementasi Qanun Khalwat di Kota Langsa	43
B. Pendapatan Kafe Pasca Penerapan Qanun	49
BAB V PENUTUP	54
A. Kesimpulan.....	54
B. Saran	55
DAFTAR PUSTAKA	56
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

ABSTRAK

Pelaksanaan syariat Islam di Aceh oleh pemerintah Provinsi secara formal telah dideklarasikan pada 15 Maret 2002 bertepatan dengan 1 Muharram 1425 H. Dengan adanya legalitas dari pemerintah pusat untuk menerapkan syariat Islam di Aceh, respon dan ruang gerak pemerintah Aceh menjadi semakin luas. Salah satunya dengan menyusun peraturan-peraturan daerah atau yang lebih kita kenal dengan sebutan qanun dalam rangka terlaksananya syariat Islam yang *kaffah* di Aceh, salah satu adalah Qanun No. 14 Tahun 2003 tentang *Khalwat/Mesum*. Penerapan qanun telah mempengaruhi aktifitas bisnis kafe. Dalam penelitian ini penulis mengangkat skripsi dengan judul “Dampak Implementasi Qanun Tentang Khalwat/Mesum Terhadap Pendapatan Kafe Di Kota Langsa”. Dalam penelitian ini penulis hanya mengkaji beberapa kafe yang berdiri sejak penerapan qanun hingga sampai sekarang hal ini bertujuan untuk melihat dari dampak pendapatan kafe terhadap penerapan qanun tentang khalwat itu sendiri. Rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: *Pertama*, Bagaimana dampak implementasi qanun khalwat di Kota Langsa? *Kedua*, Bagaimana dampak pendapatan kafe sebelum dan sesudahnya diterapkan qanun khalwat di Kota Langsa? Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif yaitu menangkap fenomena sosial melalui penyelidikan lapangan (*field research*). Data yang dikumpulkan dengan menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi, dengan tujuan untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan dari implementasi qanun khalwat terhadap pendapatan kafe di Kota Langsa. Hasil penelitian ini adalah: Dampak pendapatan dua kafe di Kota Langsa yang telah di wawancarai penulis tidak ada pengaruhnya terhadap penerapan qanun khalwat. Karena walaupun kafanya memiliki tempat sekat-sekat atau tempat lesehan, bukan berarti pemilik kafe menyediakan tempat bagi pelaku khalwat. Hal tersebut dikarenakan biar pengunjung lebih leluasa disaat menyantap makanan yang disediakan oleh pihak kafe. Berbeda dengan satu kafe yang di wawancarai, ketika maraknya penegakan hukum syariat Islam di Kota Langsa pendapatan kafanya menurun, itu disebabkan karena kafanya banyak dikunjungi oleh pasangan yang bukan muhrim. Sehingga aparat Dinas Syariat Islam melakukan razia. Dengan demikian penulis menyimpulkan bahwa penerapan qanun khalwat di Kota Langsa dapat mempengaruhi pendapatan kafe-kafe tertentu yang pernah dirazia pengunjungnya melakukan khalwat di kafe tersebut.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sepanjang sejarah masyarakat Aceh telah menjadikan agama Islam sebagai pedoman dalam kehidupan, melalui penghayatan dan pengamalan ajaran Islam dalam rentang waktu yang cukup panjang (sejak abad ke VII), telah melahirkan suasana masyarakat dan budaya Aceh yang Islami. Budaya dan Aceh yang lahir dari renungan para ulama, kemudian dipraktekkan dan dikembangkan serta dilestarikannya. Dalam ungkapan bijak disebut “Adat Bak Poe Teumeureuhom Hukom Bak Syiah Kuala”. Qanun Bak Putroe Phang Reusam Bak Lakseumana” (terjemahan dalam bahasa Indonesia: Hukum Adat dipegang oleh raja, hukum agama dipegang oleh ulama, qanun dipegang oleh tuan putri dan adat kebiasaan dipegang oleh laksamana) ungkapan tersebut merupakan pencerminan bahwa syariat Islam telah menyatu dan menjadi pedoman hidup bagi masyarakat Aceh melalui peranan ulama sebagai ahli waris para Nabi.¹

Pelaksanaan syariat Islam di Aceh oleh pemerintah Provinsi secara formal berdasarkan Undang-undang telah dideklarasikan pada 15 Maret 2002 bertepatan dengan 1 Muharram 1425 H. Hal ini bukanlah akhir dari perjuangan, justru awal dari pelaksanaan tugas berat dalam rangka mengantarkan masyarakat Aceh kepada perilaku Islami sesuai dengan visi Provinsi Aceh yakni mewujudkan

¹ Rijal Syamsul, dkk.2007. *Dinamika dan Problemantika Penerapan Syari’at Islam*, Dinas Syari’at Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Banda Aceh, hal. 91

masyarakat Aceh yang madani berdasarkan Islam². Dengan adanya legalitas dari pemerintah pusat untuk menerapkan syariat Islam di Aceh, respon dan ruang gerak pemerintah Aceh menjadi semakin luas. Salah satunya dengan menyusun peraturan-peraturan daerah atau yang lebih kita kenal dengan sebutan qanun dalam rangka terlaksananya syariat Islam yang *kaffah* di Aceh.³

Aceh merupakan daerah yang telah diberlakukan Syari'at Islam oleh pemerintah pusat sebagaimana termuat dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang pemberlakuan Keistimewaan bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh.⁴ Puncak keistimewaan yang diperoleh Aceh yaitu dengan adanya Undang-undang Nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh, yang mana disebutkan bahwa Aceh adalah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa, yang diberikan kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya dan kepentingan masyarakat setempat, khususnya diberlakukannya Syariat Islam dengan cakupan kegiatan meliputi penyelenggaraan kehidupan beragama, penyelenggaraan kehidupan adat, penyelenggaraan pendidikan, dan peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah.⁵

Beberapa qanun yang dimaksud antara lain Qanun No. 11 Tahun 2002 tentang pelaksanaan syariat Islam bidang aqidah, ibadah, dan syi'ar Islam.

² *Himpunan Undang-undang, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah/Qanun, Intruksi Gubernur, Edaran Gubernur Berkaitan Pelaksanaan Syari'at Islam*, Dinas Syari'at Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Banda Aceh, 2006, hal. 281

³ Hasanuddin Yusuf Adan, *Refleksi Implementasi Syari'at Islam di Aceh*, (Banda Aceh, Yayasan Pena, 2008), hal 3

⁴ Hasanuddin Yusuf Adan, *Refleksi Implementasi Syari'at Islam di Aceh* (Banda Aceh: PeNa, 2008), hal. 3.

⁵ Azman Usmanuddin & Nabhani, *Pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh* (Langsa: Yayasan Pembangunan Aceh Darussalam, 2010), hal. 3-4.

Kemudian Qanun No. 12 Tahun 2003 tentang minuman khamar dan sejenisnya, Qanun No. 13 Tahun 2003 tentang maisir (perjudian), Qanun No. 14 Tahun 2003 tentang *Khalwat* (mesum). Namun qanun yang terakhir disebutkan akan menjadi objek perbincangan dalam penelitian ini karena keterkaitannya dengan penelitian yang penulis lakukan ini.

Karena objek pembahasan dalam penelitian ini adalah dampak dari implementasi Qanun No. 14 Tahun 2003 tentang *khalwat* (mesum) terhadap pendapatan kafe di Kota Langsa. Bisnis kafe di Kota Langsa tumbuh pesat dikarenakan sebagian masyarakat menghabiskan waktu santai di kafe-kafe. juga saat ini sedang hangat dan marak bagi semua kalangan masyarakat. Karena kafe juga menjadi suatu media bersosialisasi pada berbagai kalangan, yang mana kita dapat menjumpai kafe yang dipenuhi oleh kalangan anak muda yang berkumpul bersama relasinya dan terlibat dalam suatu pembicaraan ringan seputar kehidupan mereka. Namun tidak sedikit pula kafe yang salah gunakan sebagai lokasi yang bertujuan negatif seperti berduka-duaan dengan lawan jenisnya. Bahwasanya dinyatakan dalam hukum syariat Islam kalau laki-laki dan perempuan dilarang untuk saling berduan yang bukan muhrimnya.

Istilah kafe sendiri banyak digunakan oleh masyarakat perkotaan karena dianggap lebih modern sebab lebih banyak menawarkan berbagai konsep, mulai dari penyediaan menu, tempat baca dan adapula kafe yang mengusung konsep gemerlap, hingga penyediaan fasilitas internet yang saat ini

sudah banyak diminati oleh para pengunjung.⁶

Bisnis kafe menjanjikan banyak keuntungan bagi si pemilik usaha cafe, kehadiran sebuah cafe juga dapat membuka peluang keuntungan bagi pihak lain diluar pemiliknya seperti membuka peluang pekerjaan, menambah jumlah layanan barang dan jasa, tersedianya sarana dan prasarana, dan lain-lain.⁷

Bisnis kafe merupakan suatu bisnis yang terus berkembang. Bukan sekedar area makan, banyak masyarakat yang menjadikan kafe sebagai tempat untuk berkumpul meskipun mereka hanya makan dan minum dengan makanan dan minuman yang sifatnya ringan. Hal itu ditinjau dari gaya hidup masyarakat masa kini yang cenderung senang bertatap muka, bersantai dan berbincang. Sudah menjadi suatu kebutuhan masyarakat untuk bersosialisasi, dan mereka membutuhkan sarana untuk mewujudkan keinginan mereka. Oleh karena itu, dengan adanya kafe ini dimaksudkan untuk merealisasikan kebutuhan masyarakat selain sebagai sebuah tempat makan, kafe juga dibutuhkan sebagai sarana untuk berkumpul.

Mulanya kafe didefinisikan sebagai sebuah tempat yang berupa seperti warung dengan desain modern yang didalamnya hanya menyajikan minuman dan makanan yang sifatnya ringan. Namun dalam perkembangannya saat ini sudah banyak dijumpai kafe-kafe yang menyediakan menu makanan seperti nasi goreng, nasi ayam bakar dan lain-lain yang sifatnya tidak ringan. Demikian pula dengan bangunan dan interior kafe yang pada dasarnya konstruksinya hanya bangunan sederhana, seiring perkembangan zaman kini telah banyak kita jumpai model-

⁶ Hasrullah, *Eksistensi Usaha Kafe Di Kota Makassar*, jurnal fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, Makassar

⁷ *Ibid*

model dan bentuk kafe yang bertentangan dengan etika bisnis dalam Islam, misalnya model kafe yang berpotensi terjadinya khalwat. Menurut Qanun Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat (mesum) adalah perbuatan bersunyi-sunyi antara dua orang *mukallaf* atau lebih yang berlainan jenis yang bukan *muhrim* atau tanpa ikatan perkawinan.⁸ Karena khalwat sendiri merupakan hal yang sudah jelas dilarang dalam Al-quran sebagaimana disebutkan dalam firman Allah swt:


 وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya : ”Dan janganlah kamu mendekati zina, karena zina itu adalah seburuk-buruk jalan untuk kembali” (QS. Al-Isra : 32).

Bentuk larangan terhadap *khalwat* adalah segala bentuk kegiatan, perbuatan dan keadaan yang mengarah kepada perbuatan zina, sehingga qanun ini kemudian ditetapkan dengan tujuan menegakkan syariat Islam dan adat, melindungi masyarakat dari berbagai bentuk kegiatan atau perbuatan yang merusak kehormatan, mencegah anggota masyarakat melakukan perbuatan yang mengarah kepada zina, meningkatkan peran serta masyarakat dalam mencegah dan memberantas terjadinya perbuatan *khalwat*, serta menutup peluang terjadinya kerusakan moral.⁹

Dengan adanya penerapan qanun khalwat di Kota Langsa melalui Dinas Syariat Islam mulai melakukan razia terhadap pelaku khalwat yang sebagiannya ada di beberapa kafe-kafe. Dengan intensitas razia yang mengarah pada kafe tentu

⁸ Pemerintah Aceh, Qanun No.14 Tahun 2003 tentang Khalwat (mesum).

⁹ Alyasa Abu Bakar, Penerapan Syariat Islam di Aceh: Upaya Penyusunan Fiqh dalam Negara Bangsa (Banda Aceh: Perpustakaan Nasional, 2008), hal. 32.

akan berdampak pada bisnis usaha kafe misalnya, menurunnya pengunjung yang berdampak pada pendapatan usaha kafe. apakah berdampak pada pendapatan kafe di Kota Langsa. Penulis ingin mengetahui apakah pemberlakuan Qanun No. 14 Tahun 2003 tentang khalwat berdampak pada penghasilan pendapatan kafe di Kota Langsa dan agar tidak terjadinya salah paham bahkan timbulnya pemikiran yang menyimpang terhadap syariat Islam, seolah-olah Syariat Islam menghambat usaha bisnis.

Untuk menjawab hal tersebut maka penulis merasa perlu untuk melakukan suatu penelitian dengan mengangkat judul “Dampak Implementasi Qanun Tentang Khalwat/Mesum Terhadap Pendapatan Kafe di Kota Langsa ”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana implemenasi qanun khalwat di Kota Langsa?
2. Bagaimana dampak pendapatan kafe sesudah diterapkan Qanun khalwat nomor 14 tahun 2003 di Kota Langsa ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui adakah dampak yang ditimbulkan dari implementasi qanun khalwat terhadap pendapatan kafe di Kota Langsa. Untuk mengkaji secara ilmiah aktifitas bisnis kafe di Kota Langsa setelah adanya penerapan Syariat Islam terutama tentang khalwat.

D. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah penulis ingin melihat sejauh mana penerapan Syariat Islam di Kota Langsa. Apakah berdampak terhadap pendapatan bisnis kafe terutama penerapan Syariat Islam bidang khalwat. Karena seperti penulis sebutkan bahwa bisnis kafe merupakan suatu bisnis yang terus berkembang dan menjanjikan banyak keuntungan bagi si pemilik usaha cafe. Banyaknya kafe-kafe yang berdiri di Kota Langsa membuat penulis hanya meneliti tiga kafe yang berdiri sejak diterapkannya qanun khalwat hingga sekarang ini.

E. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman para pembaca dalam memberikan penafsiran serta untuk memudahkan dalam memahami maksud daripada judul penelitian ini maka penulis akan menjelaskan beberapa istilah berikut:

1. Dampak adalah akibat yang ditimbulkan dari suatu perbuatan, pengaruh kuat yang mendatangkan akibat (baik negatif maupun positif).
2. Implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan.¹⁰ Artinya yang dilaksanakan dan diterapkan adalah kurikulum yang telah dirancang/didesain untuk kemudian dijalankan sepenuhnya. Esensinya implementasi adalah suatu proses, suatu aktivitas yang digunakan untuk mentransfer ide/gagasan, program atau harapan-harapan yang dituangkan dalam bentuk tertulis agar

¹⁰ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Keempat, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), hal 1440.

dilaksanakan sesuai dengan apa yang telah direncanakan tersebut. Adapun yang dimaksud implementasi dalam skripsi ini adalah pelaksanaan qanun khalwat di Kota Langsa apakah dijalankan sepenuhnya sesuai dengan apa yang direncanakan.

3. Qanun adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota yang mengatur penyelenggaraan pemerintah dan kehidupan masyarakat Aceh.¹¹
4. Menurut Qanun No. 14 Tahun 2003, tentang khalwat/mesum adalah perbuatan bersunyi-sunyi antara dua orang *mukallaf* atau lebih yang berlainan jenis yang bukan *muhrim* atau tanpa ikatan perkawinan. Bentuk larangan terhadap *khalwat* adalah segala bentuk kegiatan, perbuatan dan keadaan yang mengarah kepada perbuatan *zina*.¹²
5. Pendapatan adalah pendapatan adalah kenaikan aktiva suatu badan usaha atau pelunasan utang selama suatu periode yang berasal dari penyerahan atau pembuatan barang, penyerahan jasa atau dari kerugian lain yang merupakan kegiatan utama suatu badan usaha.¹³ Adapun pendapatan yang dimaksud dalam penulisan ini adalah jumlah uang yang diterima oleh seorang pengusaha dari suatu aktivitas perdagangan atau sebuah bisnis yang dilakukannya.

¹¹ Dinas Syariat Islam, *Himpunan Undang-undang, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah, Qanun, Instruksi Gubernur : Berkaitan Pelaksanaan Syariat Islam* (Banda Aceh : Dinas Syariat Islam Nanggroe Aceh Darussalam, 2008), hal. 166.

¹² *Ibid*

¹³ Muhammad Baqir Ash-Shadr, *Buku Induk Ekonomi Islam*, (Jakarta: Zahra, 2008). Hal 55

F. Kajian Pustaka

Penelitian yang penulis buat ini bukanlah hal baru yang muncul dalam dunia penelitian, karena setelah penulis telusuri ada beberapa peneliti yang membahas hal yang serupa. Seperti skripsi yang ditulis oleh Siti Idaliyah dengan judul “Tindak Pidana Khalwat di Nanggroe Aceh Darussalam (Analisis komaratif Qanun Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat/Mesum dan Pasal 532-536 Tentang Pelanggaran Asusila Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”, Tahun 2013.

Siti Idaliyah dalam skripsi tersebut menemukan bahwa terdapat perbedaan di dalam Qanun Khalwat Nomor 14 tahun 2003 dengan pasal asusila seperti yang terdapat didalam KUHP yakni pasal 532-536 KUHP. Bahwa didalam Qanun Khalwat Nomor 14 Tahun 2003 suatu perbuatan khalwat akan tetap ditindak baik dilakukan di tempat tertutup maupun tempat terbuka (umum). Sedangkan pelanggaran asusila dalam KUHP pasal 532-536, bahwa pelanggaran asusila hanya akan ditindak jika dilakukan ditempat umum. Artinya bahwa orientasi hukum pengaturan khalwat adalah untuk kemaslahatan dan kemanfaatan pribadi seseorang dan juga orang lain. Siti Idaliyah juga membahas mengenai sejarah kemunculan atau alasan yang melatar belakangi adanya Qanun Khalwat. Bahwa hal yang melatar belakangi munculnya Qanun Nomor 14 Tahun 2003 ialah adanya keistimewaan dan otonomi Khusus daerah Istimewa Aceh antara lain di bidang pelaksanaan Syariat Islam. Siti Idaliyah membahas pula Pasal 532-536 Tentang Pelanggaran Asusila dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana seperti

menyanyikan lagu-lagu yang melanggar kesopanan, memperlihatkan benda atau gambar yang dapat meningkatkan nafsu birahi, dan lain sebagainya.

Skripsi Hady Warman yang berjudul “Implementasi Qanun Aceh Tentang Khamar, Maisir dan Khalwat di Kabupaten Aceh Tenggara)”, Tahun 2013. Skripsi tersebut membahas mengenai bagaimana implementasi Qanun Aceh tentang Khamar, Maisir dan Khalwat di Kabupaten Aceh Tenggara tidak dapat berjalan dengan efektif sejak diberlakukannya undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang keistimewaan Aceh dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 Tentang otonomi khusus dikarenakan pelaksanaan qanun yang berlaku kurang tegas sehingga penyelesaian kasus kurang efektif bahkan seringkali tidak dikarenakan hukuman bagi pelanggar; kurangnya sosialisasi dari Dinas Syariat Islam khususnya kepada masyarakat Kabupaten Aceh tenggara, dan sosialisasi dilakukan dengan tidak merata; adanya kepentingan politik yang menimbulkan dampak negatif terhadap efektifitas berlakunya Qanun Aceh di Kabupaten Aceh Tenggara. Adanya oknum masyarakat yang kurang sepakat untuk diterapkannya Qanun Aceh di Kabupaten Aceh Tenggara, pembinaan masyarakat tidak berlanjut dalam memberikan pemahaman masyarakat mengenai syariat Islam dan lain-lain.

Adapun penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian diatas, yakni penelitian ini membahas tentang dampak implemetasi qanun tentang khalwat terhadap pendapatan kafe di Kota Langsa. Untuk itu penelitian yang penulis lakukan memiliki penekanan yang berbeda sehingga kemudian diharapkan dapat

memberi kontribusi keilmuan bagi penulis khususnya dan kepada masyarakat luas umumnya.¹⁴

G. Metodologi Penelitian

Metode Penelitian adalah suatu teknik pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian tertentu untuk menggali dan mengembangkan pengetahuan dari sumber-sumber primer maupun skunder.¹⁵ Agar tercapai maksud dan tujuan pembahasan pokok-pokok masalah di atas, maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam rangka penelitian dan pengumpulan data dalam pembuatan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian *kualitatif deskriptif* yaitu menangkap fenomena sosial melalui pengamatan di lapangan. Karena dalam penelitian ini penulis banyak melakukan pengamatan dilapangan seperti melihat berapa banyak kafe yang terdapat di Kota Langsa yang berpeluang terjadinya khalwat.

2. Jenis Data dan Sumber Data

Jenis data yang diperoleh dapat dibedakan menjadi data primer dan sekunder.

¹⁴Siti Juariyah, *Tindak Pidana Khalwat di Aceh: Studi Komparatif qanun tentang khalwat dan pasal tentang pelanggaran asusila*. Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.

¹⁵M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2009) Hal 109-111

- a) Sumber data primer dalam penelitian ini diantaranya adalah Himpunan Qanun Pemerintah Aceh dan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat.
- b) Sumber data sekunder yang didapat ialah buku-buku dan melalui jurnal-jurnal, artikel, skripsi-skripsi dan website yang berkaitan dengan objek penelitian ini.

3. Tehnik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data atau informasi yang dibutuhkan, sesuai dengan jenis penelitian kualitatif, maka metode yang dapat digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan tiga teknik, yaitu:

a) Observasi

Observasi adalah tehnik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan atas pengalaman secara langsung di lapangan, yang disertai dengan pencatatan terhadap perilaku dan kejadian sebagaimana yang terjadi pada keadaan sebenarnya.¹⁶ Observasi yang peneliti lakukan dengan menggunakan observasi non partisipan yakni peneliti tidak melibatkan diri secara langsung namun hanya melakukan pengamatan pada saat tertentu. Yang menjadi objek observasi penulis adalah kafe yang berpeluang untuk melakukan perbuatan khalwat.

¹⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), h. 174.

b) Wawancara

Wawancara merupakan proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung sehingga memperoleh informasi-informasi atau keterangan-keterangan.¹⁷ Adapun yang menjadi sasaran wawancara penulis yaitu kantor dinas Syariat Islam Kota Langsa dan kafe yang ada setelah adanya penerapan qanun khalwat di Kota Langsa dan juga mewawancarai dengan tiga pemilik kafe untuk mendapatkan data tingkat pendapatan kafe di Kota Langsa.

c) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sumber data sekunder yang digunakan untuk melengkapi data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara, namun sumber sekunder umum yang utama adalah perpustakaan dan juga bersifat pribadi berupa data yang diperoleh dari Kantor Dinas Syariat Islam, catatan-catatan, juga dokumentasi perkumpulan yang berkaitan erat dengan obyek penelitian.

4. Metode Pengolahan Data

Sebelum data hasil wawancara di analisis, perlu dilakukan proses pengolahan data terlebih dahulu untuk memisahkan data yang relevan

¹⁷ Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian: Memberikan Bekal Teoretis Pada Mahasiswa Tentang Metodologi Penelitian Serta Diharapkan Dapat Melaksanakan Penelitian Dengan Langkah-Langkah Yang Benar*, Cet.8, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h. 83.

dengan tujuan penelitian dan mana yang tidak, dengan proses sebagai berikut: .¹⁸

- a. *Editing* (pemeriksaan ulang), dengan tujuan data yang dihasilkan berkualitas baik. Dalam hal ini peneliti membaca kembali data atau keterangan yang telah dikumpulkan dengan buku catatan, daftar pertanyaan (*interview guide*) jika masih ada hal-hal yang salah dan meragukan.
- b. *Classifying* (pengelompokan), dimana data hasil wawancara diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu, yaitu berdasarkan pertanyaan dalam rumusan masalah, sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Dalam konteks ini, peneliti mengelompokkan data menjadi dua, yaitu: pertanyaan yang terjadi dengan aparat Dinas Syariat Islam.
- c. *Analyzing* (analisis), proses ini merupakan yang terpenting dalam penelitian kualitatif yang selalu harus disandingkan dengan upaya interpretatif. Karena prinsip pokok penelitian jenis ini adalah menemukan teori dari data hasil wawancara dan observasi, kemudian penulis menganalisa dari hasil wawancara dengan pemilik kafe dan Kantor Dinas Syariat Islam.
- d. *Concluding* (penarikan kesimpulan) yaitu dengan cara menganalisis data secara komprehensif serta menghubungkan makna data yang ada dengan

¹⁸ M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, h. 121.

rumusan masalah dan tujuan penelitian. Data-data yang telah dikumpulkan dari hasil wawancara dan observasi yang peneliti peroleh akan diolah dan diseleksi untuk disajikan dan dijabarkan dengan kata-kata yang lebih baik, selanjutnya akan diambil pokok pikiran yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini.

Disamping itu data yang didapatkan disusun serta dibuat penafsiran-penafsiran terhadap hubungan antara fenomena yang terjadi sehingga dapat ditarik kesimpulan-kesimpulan yang berguna, serta saran-saran untuk kebijakan selanjutnya.

H. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini terdiri dari lima pokok pembahasan, dimana dalam setiap pokok pembahasan saling berhubungan satu dengan lainnya. Adapun penulisannya disusun dalam komposisi bab sebagai berikut :

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, batasan masalah, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan.

Bab kedua, merupakan regulasi qanun tentang khalwat yang memaparkan latar belakang munculnya qanun khalwat, dan draft qanun khalwat no 14 tahun 2003.

Bab ketiga, konsep pendapatan dalam hukum ekonomi islam yang memaparkan pengertian pendapatan dan tujuan, karakteristik pendapatan, pendapatan yang diharamkan, cara memperoleh pendapatan.

Bab keempat, implementasi qanun khalwat di Kota Langsa dan pendapatan cafe yang memaparkan implementasi qanun khalwat di Kota Langsa, pendapatan kafe pasca penerapan qanun khalwat.

Bab kelima, merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.